



P U T U S A N

Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak yang berkonflik dengan hukum:

1. Nama lengkap : Anak yang berkonflik dengan hukum
2. Tempat lahir : Belilir
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/10 Februari 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Tinggi Tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PT MDN tanggal 04 Desember 2020 tentang Penunjukan Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PT MDN tanggal 04 Desember 2020 sedang menjalani cuti tahunan, maka diganti dengan Penunjukan Pergantian Panitera Pengganti tanggal 10 Desember 2020 Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PT MDN;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 27/Pid.Sus-A/2020/PN Stb. tanggal 12 Nopember 2020 dalam perkara Anak tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Anak No.Reg.Perk.: PDM-12/Stabat/09/2020 sebagai berikut :

DAKWAAN ANAK :

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PT MDN



Bahwa ia Anak yang berkonflik dengan hukum pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Desember 2019 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di rumah Dimas yang terletak di Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***“Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak yang masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”***, perbuatan mana yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wib Anak korban ada mendapatkan pesan whatsapp dari Ame yang berisikan “P, Ada Nih Put”, dan Anak korban membalas pesan whatsapp dari Ame “Udahlah Me, entah apa-apa aja”, dan di balas oleh Ame “Udahlah, besok kau kujemput dulu, tengok dulu tempat sama orangnya”, dan Anak korban membalas “O, ya udah, besok pas isoma, kau jemput aku disekolah”, dan keesokan harinya pada saat Anak korban berada di sekolah sekira pukul 12.00 Wib Ame menghubungi Anak korban melalui handphone dan mengatakan bahwa ianya telah di depan sekolah, setelah itu Anak korban langsung keluar dari sekolah menemui Ame, kemudian Ame membonceng Anak korban menuju ke kost-an yang di sewa oleh teman Ame yang Anak korban tidak ketahui namanya yang terletak di Kab. Langkat, sesampainya di kost-an tersebut Ame masuk ke dalam kost-an dan kurang lebih 20 (dua puluh) menit Ame di dalam kost-an tersebut Anak korban berteriak memanggil Ame, dan Ame langsung keluar dari kost-an tersebut, lalu Anak korban meminta Ame untuk mengantar Anak korban ke sekolah kembali, dan diperjalanan ke sekolah Ame mengatakan “Itu Put tempatnya, tadi kau kusuruh masuk, kau gak mau”, jawab Anak korban “Banyak laki-laki”, dan Ame mengatakan lagi “Ya udah besok 250”, dan Anak korban menjawab “Ya udah, besok 250, jemput di sekolah tapi pas pulang sekolah”, dijawab Ame “Ya udah”, sesampainya di depan sekolah Anak korban langsung turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam kelas, dan keesokan harinya sekira pukul 15.00 Wib, Ame bersama Anak yang berkonflik dengan hukum dan Anak Saksi 5 (Berkas terpisah) datang ke depan sekolah Anak korban, kemudian Anak korban langsung menaiki sepeda motor yang dibawa Ame, selanjutnya Ame membawa Anak korban ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kost-an di Kab. Langkat dan diikuti oleh Anak dan Anak Saksi 5 dari belakang dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, sesampainya di kost-an yang ditempati oleh teman dari Ame tersebut, kemudian Ame menyuruh Anak korban masuk ke dalam kamar kost-an tersebut, sedangkan Ame bersama Anak dan Anak Saksi 5 mengobrol di ruang tamu, selang kurang lebih 1 (satu) jam kemudian Anak korban menunggu di dalam kamar lalu Anak Saksi 5 masuk ke dalam kamar yang saat itu Anak korban sedang duduk diatas kursi sambil bermain Handphone begitu juga Anak Saksi 5 langsung duduk di atas kursi dan bermain Handphone juga, dan kurang lebih 15 (lima belas) menit Anak korban dan Anak Saksi 5 bermain Handphone, kemudian Anak Saksi 5 membuka pakaian dan celananya hingga sampai terlepas dari tubuhnya lalu Anak korban langsung menaiki tempat tidur dan duduk diatas tempat tidur, kemudian Anak korban membuka kancing baju sekolah Anak korban hingga terlepas dari tubuh Anak korban dan juga menurunkan rok sekolah yang Anak korban kenakan hingga terlepas dari tubuh Anak korban, dan saat itu Anak korban hanya mengenakan bra dan tangtop serta celana dalam dan shot saja, sedangkan Anak Saksi 5 hanya mengenakan celana dalam dan celana pendek saja, kemudian Anak Saksi 5 duduk diatas tempat tidur dan berhadapan dengan Anak korban, setelah itu Anak Saksi 5 memegang kedua payudara Anak korban dengan menggunakan kedua tangannya dari luar Tangtop dan Bra Anak korban, kemudian Anak Saksi 5 berdiri dan melepaskan celana pendek dan celana dalamnya hingga terlepas dari tubuhnya, sedangkan Anak korban langsung tidur terlentang diatas tempat tidur, lalu Anak korban menurunkan celana shot dan celana dalam yang Anak korban kenakan hingga batas lutut, dan pada saat Anak Saksi 5 melepaskan celana dalamnya, Anak korban melihat alat kemaluan Anak sudah menegang dan membesar, kemudian Anak Saksi 5 jongkok di depan kaki Anak korban lalu menekuk kedua kaki Anak korban, setelah itu Anak Saksi 5 mengarahkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Anak korban, setelah itu Anak Saksi 5 memaksa alat kemaluannya masuk ke dalam alat kemaluan Anak korban, kemudian Anak Saksi 5 mengeluarkan alat kemaluannya di dalam alat kemaluan Anak korban berulang kali hingga kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu Anak Saksi 5 mengeluarkan alat kemaluannya dari dalam alat kemaluan Anak korban dan langsung membuang cairan berwarna putih / sperma di atas seprei tempat tidur tersebut, setelah itu Anak korban langsung mengenakan celana Anak korban dan mengenakan pakaian sekolah Anak korban akan tetapi

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kancingnya tidak Anak korban kancing, lalu Anak korban langsung pergi ke kamar mandi untuk membersihkan alat kemaluan Anak korban, setelah Anak korban membersihkan alat kemaluan Anak korban dengan menggunakan air, kemudian Anak korban keluar dari kamar mandi dan melihat Anak Saksi 5 sudah tidak ada lagi di dalam kamar kemudian Anak korban duduk diatas tempat tidur kost-an tersebut, dan tidak lama kemudian Anak yang berhadapan dengan hokum masuk kedalam kamar yang mana pada saat itu Anak korban hanya mengenakan BH dan tank top saja dan hanya mengenakan rok panjang saja sedangkan celana dalam tidak Anak korban kenakan, selanjutnya Anak melepaskan pakaiannya hingga terlepas dari tubuhnya dan hanya mengenakan celana panjang dan celana dalamnya saja, kemudian Anak menghampiri Anak korban naik keatas tempat tidur dan langsung meremas-remas kedua payudara Anak korban dengan menggunakan kedua tangannya dan saat itu Anak korban langsung tidur terlentang diatas tempat tidur, setelah itu Anak memegang alat kemaluan Anak korban dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Anak memasukkan jari tangannya kedalam lubang kemaluan Anak korban lalu Anak menggesek-gesekkan tangannya dikemaluan Anak korban kurang lebih selama 5 (lima) menit, dan karena lubang kemaluan Anak korban sudah basah (becek) kemudian Anak menghentikannya, setelah itu Anak berdiri dan langsung mengenakan pakaiannya dan langsung keluar dari kamar, sedangkan Anak korban langsung pergi kekamar mandi untuk membersihkan alat kemaluan Anak korban, setelah itu Anak korban langsung mengenakan pakaian Anak korban dan mengenakan celana dalam dan merapikan pakaian serta rok Anak korban, kemudian Anak korban langsung keluar dari kamar dan bertemu dengan Ame, kemudian Anak Saksi 5 berkata kepada Anak korban "Itu PUT uangnya sama Ame" jawab Anak korban "Ya", kemudian Ame memberikan uang kepada Anak korban sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Ame mengantarkan Anak korban sampai simpang rumah.

Bahwa akibat perbuatan Anak yang berkonflik dengan hokum terhadap Anak korban sebagaimana disebutkan di dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Binjai No. 357-5777 tanggal 30 Mei 2020 yang diperiksa oleh dr. Eka Handayani, Sp.OG, dengan hasil pemeriksaan pada Selaput Dara : luka robek arah jam satu,tiga,lima,tidak sampai dasar, luka robek arah jam sembilan sampai ke dasar, Dengan kesimpulan : Selaput dara tidak utuh.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 1 angka 3 UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM- 12/STABAT/09/2020 tanggal 27 Oktober 2020, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Anak yang berkonflik dengan hukum terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak yang masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang jo. Pasal 1 angka 3 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam dakwaan Tunggal Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Anak tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Subs 3 (tiga) bulan pelatihan kerja.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna hitam dan biru
 - 1 (satu) potong seragam sekolah SMA warna putih bertangan panjang dengan logo "TAMAN KARYA MELATI BINJAI" di bagian dada sebelah kiri
 - 1 (satu) potong rok panjang sekolah SMA warna abu-abu
 - 1 (satu) potong jilbab warna putih
 - 1 (satu) potong kaos singlet warna hijau dengan motif renda di bagian leher
 - 1 (satu) potong celana pendek warna biru muda

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana dalam warna cream
- 1 (satu) potong BRA warna putih dan merah muda dengan motif gambar hati.

Digunakan dalam perkara An. Anak Saksi 5

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Stabat telah menjatuhkan putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2020/PN Stb. tanggal 12 Nopember 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan di LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak) Kelas I Medan dan pidana denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan pidana denda tersebut akan diganti dengan pelatihan kerja selama : 1 (satu) bulan di UPT Pelatihan Sosial Anak Remaja (PSAR), Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut umum agar Anak ditahan;
4. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna hitam dan biru
 - 1 (satu) potong seragam sekolah SMA warna putih bertangan panjang dengan logo "TAMAN KARYA MELATI BINJAI" di bagian dada sebelah kiri
 - 1 (satu) potong rok panjang sekolah SMA warna abu-abu
 - 1 (satu) potong jilbab warna putih
 - 1 (satu) potong kaos singlet warna hijau dengan motif renda di bagian leher
 - 1 (satu) potong celana pendek warna biru muda
 - 1 (satu) potong celana dalam warna cream
 - 1 (satu) potong BRA warna putih dan merah muda dengan motif gambar hati.Digunakan dalam perkara An. Anak Saksi 5
5. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PT MDN



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasehat Hukum Anak pada hari : Jumat tanggal 13 Nopember 2020 telah menyatakan minta banding dan telah dicatat Panitera Pengadilan Negeri Stabat, sebagaimana dari Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta Pid.Sus-Anak/Bdg/2020/PN Stb. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Nopember 2020 Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2020/PN Stb;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada hari : Selasa tanggal 17 Nopember 2020 telah menyatakan minta banding dan telah dicatat Panitera Pengadilan Negeri Stabat, sebagaimana dari Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta Pid.Sus-Anak/Bdg/2020/PN Stb. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Anak pada tanggal 19 Nopember 2020 Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2020/PN Stb;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Nopember 2020, dan diterima Panitera Pengadilan Negeri Stabat pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020. Dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan diserahkan secara seksama kepada Penasehat Hukum Anak pada tanggal 23 Nopember 2020 Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2020/PN Stb;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Stabat dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa berkas (Inzage) masing-masing Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2020/PN Stb. pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 telah memberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Anak untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Anak telah diajukan pada tanggal 13 Nopember 2020, dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Nopember 2020, sedangkan putusan perkara ini diucapkan pada tanggal 12 Nopember 2020 dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Anak didampingi Penasehat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan serta Orang tua Anak, dengan demikian pernyataan permintaan banding yang

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan tersebut jelas masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa risalah memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut mengemukakan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 27/Pid.Sus-A/2020/PN Stb, tanggal 12 Nopember 2020 yang lengkapnya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat ialah sebagai berikut :

1. Bahwa Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan di LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak) Tanjung Gusta di Medan dan Denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan apabila denda tidak di bayar maka di ganti dengan pidana pelatihan selama 1 (satu) Bulan di Yayasan Melyaz di Tembung Kabupaten Deli Serdang yang dijatuhkan terhadap Anak tersebut masih sangat ringan, adapun perbuatan Anak yang berkonflik dengan hukum terhadap Anak korban sebagaimana disebutkan di dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Binjai No. 357-5777 tanggal 30 Mei 2020 yang diperiksa oleh dr. Eka Handayani, Sp. OG, dengan hasil pemeriksaan pada Selaput Dara : luka robek arah jam satu,tiga,lima,tidak sampai dasar, luka robek arah jam sembilan sampai ke dasar; Dengan kesimpulan : Selaput dara tidak utuh, sehingga putusan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Anak belum mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan belum sesuai dengan program pemerintah dan tujuan penjatuhan hukuman sebagai dampak pencegahan maupun daya tangkal bagi orang lain untuk berbuat serupa, sehingga tidak tercapainya kepastian hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak.
2. Bahwa Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang jo. Pasal 1 angka 3 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa minimal hukuman selama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak sebesar Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah), akan tetapi majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat memutus Anak yang

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PT MDN



berkonflik dengan hukum dengan Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang jo. Pasal 1 angka 3 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan di LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak) Tanjung Gusta di Medan dan Denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan apabila denda tidak di bayar maka di ganti dengan pidana pelatihan selama 1 (satu) Bulan di Yayasan Melyaz di Tembung Kabupaten Deli Serdang. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat tidak menerapkan peraturan Hukum sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan bahwa:

1. Menyatakan Anak yang berkonflik dengan hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yang masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang jo. Pasal 1 angka 3 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam dakwaan Tunggal Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum dengan pidana Penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 27/Pid.Sus-Anak/2020/PN Stb, tanggal 12 Nopember 2020, berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 27/Pid.Sus-Anak/2020/PN Stb. tanggal 12 Nopember 2020 yang diminta banding tersebut telah tepat dan benar, karena telah cukup dipertimbangkan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa yang didasarkan dari bukti-bukti yang cukup dan terungkap dipersidangan, dan Hakim Pengadilan Negeri Stabat tersebut telah berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Dakwaan Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 1 angka 3 UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Hakim Tingkat Banding terlalu berat dan adil apabila Anak yang berkonflik dengan hukum dipidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, dengan tanpa bermaksud mengabaikan pendapat/memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maka keberatan tersebut untuk dikesampingkan, karena Hakim Tingkat Banding mempunyai pandangan lain hukuman terhadap Anak yang berkonflik dengan hokum, karena hukuman bukan merupakan suatu pembalasan tetapi sebagai pembinaan kepada Anak yang berkonflik dengan hokum agar berbuat lebih baik nantinya setelah menjalaninya keluar dari lembaga pemasyarakatan khusus anak tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada ternyata Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan, baik alasan pemaaf maupun alasan pbenar yang dapat menghapuskan pidana, maka selanjutnya akan mengambil alih pertimbangan Hukum dari Pengadilan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Stabat tersebut sebagai pertimbangan Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo pada Pengadilan Tinggi, dan oleh karenanya pula maka putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 27/Pid.Sus-Anak/2020/PN Stb. tanggal 12 Nopember 2020 haruslah dirubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak yang berkonflik dengan hukum dan memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar Anak ditahan, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Anak yang berkonflik dengan hukum dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang jo. Pasal 1 angka 3 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Penasehat Hukum Anak dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2020/PN Stb. tanggal 12 Nopember 2020, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak yang berkonflik dengan hokum sehingga amar selengkapny sebagai berikut :
 1. Menyatakan Anak yang berkonflik dengan hokum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak yang berkonflik dengan hokum tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan di LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak) Kelas I Medan dan pidana denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pelatihan kerja selama : 1 (satu) bulan di

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPT Pelatihan Sosial Anak Remaja (PSAR), Tanjung Morawa,
Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna hitam dan biru
- 1 (satu) potong seragam sekolah SMA warna putih bertangan panjang dengan logo "TAMAN KARYA MELATI BINJAI" di bagian dada sebelah kiri
- 1 (satu) potong rok panjang sekolah SMA warna abu-abu
- 1 (satu) potong jilbab warna putih
- 1 (satu) potong kaos singlet warna hijau dengan motif renda di bagian leher
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru muda
- 1 (satu) potong celana dalam warna cream
- 1 (satu) potong BRA warna putih dan merah muda dengan motif gambar hati. Digunakan dalam perkara Anak Saksi 5;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Anak yang berkonflik dengan hukum dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh H. Ahmad Ardianda Patria, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Asrin Sembiring, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Anak yang berkonflik dengan hukum/Penasehat Hukum, Orang tua anak maupun Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Dto.

Dto.

Asrin Sembiring, S.H.

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H.,M.Hum.